

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
TRANSAKSI SAHAM PADA PASAR MODAL DI PT. AJAIB SEKURITAS
ASIA**

(Skripsi)

Oleh:

**MUHAMMAD NATHAN RAYHAN
NPM 2112011034**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI SAHAM PADA PASAR MODAL DI PT. AJAIB SEKURITAS ASIA

Oleh:

**MUHAMMAD NATHAN RAYHAN
NPM 2112011034**

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi saham di PT Ajaib Sekuritas Asia dan faktor penyebab wanprestasi dalam jual beli saham di perusahaan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum investor di PT Ajaib Sekuritas Asia diatur dalam syarat dan ketentuan perusahaan serta regulasi seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2021 tentang Sistem Perdagangan Efek Elektronik. Faktor-faktor Penyebab wanprestasi dalam transaksi saham di pasar modal khususnya PT.Ajaib Yaitu gangguan sistem, informasi tidak sesuai, kegagalan administrasi, dan pelanggaran regulasi pasar modal. Sedangkan investor dapat wanprestasi jika gagal bayar atau melakukan transaksi ilegal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investasi, Transaksi Saham, Pasar Modal.

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS IN STOCK TRANSACTIONS IN
THE CAPITAL MARKET AT PT. AJAIB SEKURITAS ASIA**

By:

MUHAMMAD NATHAN RAYHAN
NPM 2112011034

This study discusses legal protection for investors in stock transactions in PT Ajaib Sekuritas Asia and the factors causing defaults in buying and selling shares in the company. This type of research is normative legal research with a statutory approach. The results of the study show that the legal protection of investors in PT Ajaib Sekuritas Asia is regulated in the company's terms and conditions as well as regulations such as Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, Law No. 21 of 2011 concerning the OJK, and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2021 concerning the Electronic Securities Trading System. Factors Causing Default in Stock Transactions in the Capital Market, Especially PT. Miraculous, namely system disruptions, inappropriate information, administrative failures, and violations of capital market regulations. Meanwhile, investors can default if they default or make illegal transactions.

Keywords: *Legal Protection, Investment, Stock Transactions, Capital Market.*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
TRANSAKSI SAHAM PADA PASAR MODAL DI PT. AJAIB SEKURITAS
ASIA (Studi Pada PT Ajaib Sekuritas)**

**Oleh:
MUHAMMAD NATHAN RAYHAN
NPM 2112011034**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
INVESTOR DALAM TRANSAKSI SAHAM
PADA PASAR MODAL DI PT. AJAIB
SEKURITAS ASIA**

Nama Mahasiswa

: Muhammad Nathan Rayhan

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011034

Program Studi

: Ilmu Hukum

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 196905201998021001

Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 231811920315101

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

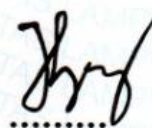
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

LEMBAR PENGESAHAN**1. Tim Penguji**

Ketua

: Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Sekretaris /Anggota

: Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.****NIP. 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Juli 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Nathan Rayhan**
NPM : 2112011034
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di PT. Ajaib Sekuritas Asia** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 01 Juli 2025



Muhammad Nathan Rayhan
2112011034

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Nathan Rayhan. Penulis lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 07 Juli 2003. Penulis merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Hi. Azwar Rofiarda, S.IP. dan Hj. Nurlaela, S.P. Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya pada tahun 2008-2009 di Taman Kanak-kanak Pertiwi, Bandar Lampung, di Sekolah Dasar (SD) SDN 2 Rawa Laut, Bandar Lampung pada tahun 2009-2015, Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Ar Raihan, Bandar Lampung pada tahun 2015-2018, Dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMA IT Ar Raihan, Bandar Lampung pada tahun 2018-2021.

Penulis berhasil lolos sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis berkontribusi di organisasi kemahasiswaan UKM-F PSBH sebagai anggota tetap periode tahun 2022/2023 dan pengurus HIMA PERDATA periode tahun 2024. Selain itu, Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“..Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..”

(Q.S Al-Baqarah Ayat 286)

“..You Know The Closer you get to something the tougher it is to see it I’ll never take it granted..”

(Inoue Joe)

“Being strong ain’t about beating people up. It’s about standing your ground when it really matters”

(Muhammad Nathan Rayhan)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirrobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam,
atas rahmat hidayah-Nya serta dengan segala kerendahan hati-Nya,

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah
memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat
belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala
kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tua tercinta,

Ayah Hi. Azwar Rofiarda, S.IP dan Ibunda Hj. Nurlaela, S.P.

Terima kasih telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang dalam
mendidikku dari aku kecil hingga sekarang, selalu berusaha untuk
membahagiakan dan mendukung setiap langkah yang ku pilih, terutama selama
menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan
kesuksesan ku walaupun dalam keadaan sesulit apapun.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang
serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Di PT. AJAIB SEKURITAS ASIA (Studi Pada PT Ajaib Sekuritas)** ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasihat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu bermanfaat dan berguna bagi penulis.
9. Bapak Dicky Juliansyah Penilai Harga Efek Indonesia, anak usaha IDX yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
12. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada adik-adik tersayang, Nayla Ramadhani, Kirana Diva Meyla, dan Nazwa Azzahra, atas dukungan mental, emosional, dan segala bentuk bantuan yang telah kalian berikan—sejak awal perjalanan saya di Fakultas Hukum Universitas Lampung hingga akhirnya bisa sampai di tahap ini. Kehadiran dan semangat kalian sungguh berarti
13. Terima kasih kepada HIMA Perdata periode 2024/2025. Terima kasih telah menjadi himpunan penulis untuk melanjutkan organisasi.
14. Kepada seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku yang selalu mendukung apapun pilihanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis;
15. Teruntuk Pakle KH. Juhadi Muhammad memberikan nasihat, semangat, masukan dan saran semasa penulis berkuliah di kampus dan di perjalanan hidup.

16. Teman seperjuangku semasa kuliah dan dalam menulis skripsi Bima, Akbar Nadhir, Alul, Megy, Ringgo, Egy, Togi, Alip, Dzaki, Yuda, dan Akmal. Yang telah menemani, membantu, serta memberikan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini;
17. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bima Randi, yang telah setia menemani dalam suka dan duka, menjadi penghibur di tengah lelah, serta tak henti memberi masukan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
18. Teman-teman anggota Lawak 2k21 Ridho, Egi, Togi, Akmal, Yuda, Faris, Saka, Alif, Bima, Akhdan, Delvino, Dzaki, Awang, Sober, Opang, Rhaidar, Pablo, Varrel dan Teman-Teman Lawak 2k21 lainnya yang telah menemani, menghibur dan memberi dukungan untuk penulis.
19. Grup KKN Sidomukti wilayah Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan yang kompak dan solid selama menjalani kegiatan KKN 40 hari
20. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum atas kerjasama dan kebersamaanya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
21. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
22. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, -----2025

Penulis,

Muhammad Nathan Rayhan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	8
2.2 Tinjauan Umum tentang Pasar Modal.....	9
2.2.1 Pengertian Pasar Modal.....	9
2.2.2 Pengertian Investor.....	11
2.3 Fungsi Pasar Modal.....	13
2.3.1. Jenis-Jenis Instrumen Pasar Modal	15

2.3.2. Instrumen Hukum Pasar Modal.....	18
2.3.3. Sanksi Hukum Pelanggaran Peraturan Pasar Modal	19
2.4 Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Investor	20
2.5 Kerangka Pikir	22
III. METODE PENELITIAN	24
3.1. Jenis Penelitian	24
3.2. Tipe Penelitian.....	25
3.3. Pendekatan Masalah.....	25
3.4. Data dan Sumber Data.....	26
3.5. Metode Pengumpulan Data	27
3.6. Analisis Data	28
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Investor dalam Transaksi Saham di.....	29
PT. Ajaib Sekuritas Asia	29
4.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi dalam Transaksi	48
Jual Beli Saham di PT.Ajaib Sekuritas Asia.....	48
V. PENUTUP	63
5.1. Simpulan	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan sarana seseorang dalam menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan. Indonesia memiliki banyak produk investasi, salah satunya melalui pasar modal. Indonesia telah mengenal pasar modal sejak zaman kolonial Belanda, tetapi pelaksanaannya dimulai tahun 1977. Pasar modal berjalan efektif, sejak pembukaan Bursa Efek Jakarta oleh Presiden Soeharto. Pembukaan pasar modal setelah masa kolonial, sebagai langkah pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Masyarakat ekonomi modern mengenal pasar modal sebagai pusat keuangan (*financial nerve center*).¹ Pasar modal digunakan oleh lembaga nasional dan internasional, dalam membuka kesempatan baru.²

Kegiatan pasar modal sebelum tahun 1995 belum memiliki regulasi yang memberikan jaminan tugas, keharusan dan larangan para pihak yang bergerak di bursa. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (disingkat UU Pasar Modal), disahkan pada 10 November 1995, sebagai regulator pasar modal.

Regulasi pasar modal sejatinya menjadi jaminan perlindungan, tetapi dalam praktiknya belum memberikan kepastian hukum sehingga dibutuhkan lembaga yang mengawasi kegiatannya. Pasar modal dalam upaya melakukan pencegahan terhadap pelanggaran peraturan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran, diakomodasikan UU Pasar Modal. Ketentuan Pasal 4 UU Pasar Modal memberikan suatu jaminan adanya lembaga yang melakukan pembinaan bagi setiap pihak, pengaturan terhadap tata kerja lembaga dan kegiatan, serta pengawasan terhadap munculnya praktik-praktik yang melanggar ketentuan pasar modal dengan lembaga Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disingkat Bapepam).

¹ Faiza Muklis, "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia", *Al Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol 1 No. 1, 2016, hlm.1.

² Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 2.

Perusahaan setelah menyelesaikan penawaran umum akan memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melakukan ekspansi bisnis dalam meningkatkan pendapatan dan laba. Emiten dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan usahanya, tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat dan pemodal yang telah menyertakan modal. Investasi yang dilakukan oleh masyarakat atau pemodal mengharapkan keuntungan seperti *capital gain* (kenaikan harga saham) dan dividen sesuai tujuan investasi yaitu meningkatkan nilai kekayaan. Masyarakat memahami keuntungan yang diperoleh investasi saham, berpotensi memberikan kerugian berupa *capital loss* (penurunan harga saham) dan risiko likuidasi.³

Saham yang berasal dari penawaran umum dilanjutkan transaksinya ke pasar sekunder. Transaksi saham di *secondary market* merupakan tahapan perdagangan lanjutan dari pasar primer dan efek yang telah dibeli dari emiten selaku penerbit efek dapat diperjualbelikan. Transaksi saham di *secondary market* mengalami fluktuasi nilai pasar saham berdasarkan instruksi permintaan stok dan penawaran jumlah saham yang tersedia, tidak seperti di pasar primer yang memiliki harga tetap. Pasar sekunder dalam menjalankan transaksinya dimulai dari order beli atau jual saham melalui perusahaan efek, kemudian dikirim ke sistem untuk dilakukan penyelesaian transaksi dengan memberikan hak dan kewajiban kepada pialang saham. Badan kliring penjamin dan penyelesaian akan menyelesaikan pemindahan rekening dan hasilnya disampaikan kepada perusahaan efek ketika pembayaran telah dilakukan.⁴

Perkembangan teknologi internet yang semakin berkembang memengaruhi sektor investasi saham terkait digitalisasi keuangan. Indonesia merupakan negara berkembang yang mempergunakan teknologi untuk memunculkan inovasi dalam produk ekonomi. Kemudahan investasi secara online tentunya mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi.

³ Sufyati HS dan Via Lita Bethry Anlia, *Kinerja Keuangan Perusahaan Jakarta Islamic Index di Masa Pandemi Covid-19*, (Cirebon: Insania, 2021), hlm. 59-60.

⁴ Ali Husein Mubarak, "Mekanisme Pasar Sekunder dan Fungsi Lembaganya dalam Pasar Modal Indonesia", *Business Law Review*, Vol.3, hlm. 48.

Saham menjadi salah satu pilihan yang lebih efektif ketika ingin berinvestasi dalam periode yang lama. Namun sering kali masyarakat tidak paham akan fungsi dan tujuan dari investasi secara menyeluruh dan investasi saham pada khususnya. Sering kali masyarakat hanya berfokus kepada hasil instan dan jumlah keuntungan yang bakal didapatkan nantinya. Hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan keuntungan yang akan didapatkannya ketika muncul jenis investasi baru.

Perkembangan investasi saham di pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada periode 1956 - 1977 kegiatan pasar modal mengalami kepailitan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi pasar modal tidak dapat berjalan dengan seharusnya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 10 Agustus 1977 dan diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.⁵

Seiring perkembangan zaman investasi saham ini pun mengalami kemajuan. Ketika dulu jika kita ingin membeli saham harus turun langsung ke perusahaan sekuritas terdekat (secara offline). Sekarang kita bisa membeli saham hanya dengan menggunakan laptop atau telepon genggam milik kita sendiri (secara daring). Keuntungan yang didapatkan jika kita melakukan jual beli saham secara online adalah para investor dan broker tidak harus bertemu secara langsung dan bisa melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja hanya dengan menggunakan media internet.

⁵ Bursa Efek Indonesia, "Ikhtisar dan Sejarah BEI", [https:// www.idx.co.id](https://www.idx.co.id), diakses pada tanggal 16 Oktober 2024, pukul 22.54 WIB.

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara perdagangan efek.⁶

Perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi investor dari risiko yang harus mereka tanggung sendiri dalam melakukan kegiatan investasi. Misalnya, beberapa kasus manipulasi pasar terungkap di Bursa Efek Jakarta, namun tidak semua pelakunya ditangkap. Jika kehati-hatian tidak dilakukan, sanksi dapat dikenakan pada pihak yang tidak bersalah yang telah melakukan kejahatan yang tidak bersalah. Oleh karena itu, peraturan pasar modal yang ada saat ini perlu ditafsirkan lebih lanjut untuk menciptakan keadilan, disiplin dan efektifitas, serta menjamin kepastian hukum setiap saat.⁷

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dunia keuangan. Salah satu dampak positif dari perkembangan ini adalah kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal melalui platform digital. PT. Ajaib Sekuritas Asia, sebagai salah satu perusahaan sekuritas berbasis teknologi, telah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memulai investasi saham. Dengan menggunakan aplikasi yang sederhana dan *user-friendly*, calon investor dapat dengan cepat membuka akun dan melakukan transaksi saham tanpa harus melalui prosedur yang rumit.

Proses awal untuk menjadi investor di PT. Ajaib Sekuritas Asia dimulai dengan pendaftaran akun secara online. Calon investor hanya perlu mengisi data pribadi, melakukan verifikasi identitas, dan membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan bank yang bekerja sama dengan Ajaib Sekuritas. Seluruh proses ini dapat dilakukan secara digital tanpa perlu datang ke kantor fisik, sehingga memudahkan akses bagi siapa pun yang ingin memulai investasi.

⁶ Nor Hadi, *Pasar Modal; Acuan Teoretis Dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 10

⁷ Noviasih Muharam, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 13 No.1, 2018, hlm. 59.

Setelah akun dibuat, investor dapat melakukan transaksi jual beli saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui aplikasi Ajaib. Transaksi ini dilakukan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI untuk memastikan bahwa hak-hak investor tetap terlindungi. Namun, meskipun kemudahan ini memberikan peluang besar bagi investor ritel, tetap ada risiko yang harus diperhatikan, seperti perubahan harga saham yang fluktuatif, risiko kerugian, hingga kemungkinan adanya informasi yang kurang akurat atau manipulasi pasar.

Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut, perlindungan hukum bagi investor menjadi hal yang sangat penting. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK bertujuan untuk melindungi investor dari berbagai praktik yang merugikan, seperti insider trading, manipulasi pasar, serta penyampaian informasi yang menyesatkan. Di samping itu, perlindungan hukum juga mencakup hak-hak investor untuk mendapatkan informasi yang transparan dan proses transaksi yang adil.

Selain bertransaksi saham, investor juga berfokus pada penarikan keuntungan atau *capital gain*, yaitu selisih keuntungan dari penjualan saham. Penarikan ini dilakukan dengan mengalihkan dana dari RDN ke rekening pribadi investor. Meski prosesnya tampak sederhana, kadang terjadi hambatan administratif yang dapat mengganggu kelancaran penarikan keuntungan tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang menyeluruh, mulai dari tahap pembuatan akun, transaksi saham, hingga penarikan keuntungan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi investor di PT. Ajaib Sekuritas Asia, dari proses pembuatan akun, transaksi saham, hingga penarikan keuntungan. Kemudian mengkaji faktor-faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi dalam transaksi saham di PT Ajaib Sekuritas.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan tertentu atau untuk memudahkan penulis dalam memfokuskan penelitian yang sudah dipersempit, dan dengan adanya rumusan masalah dapat menghindari adanya focus penelitian yang bisa melebar dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan. Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam transaksi saham di PT. Ajaib Sekuritas Asia?
- 2) Apa sajakah faktor faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam transaksi jual beli saham di PT.Ajaib Sekuritas Asia?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis pendekatan hukum normatif terkait perlindungan investor dalam transaksi saham di PT Ajaib Sekuritas Asia. Fokus kajiannya meliputi pengawasan dan perlindungan hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kewajiban perusahaan efek, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, aturan Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang perdagangan saham juga dibahas.

Penelitian ini mencakup analisis prinsip-prinsip hukum, seperti kepastian hukum (perlindungan hak-hak investor), keadilan (perlakuan adil), itikad baik (tindakan sesuai aturan), dan perlindungan hukum dari pelanggaran seperti insider trading dan manipulasi pasar. Pengawasan dan sanksi oleh OJK dan BEI juga dianalisis, termasuk studi kasus hukum untuk memahami penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa investor di pasar modal.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam perdagangan saham PT. Ajaib Sekuritas Asia;
- 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi dalam transaksi jual beli saham di PT.Ajaib Sekuritas Asia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum mengenai perlindungan investor di pasar modal, khususnya dalam konteks digitalisasi keuangan serta memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum di pasar modal dan perdagangan saham online.

2) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada investor mengenai hak-haknya ketika berinvestasi melalui platform digital PT Ajaib Sekuritas Asia serta menjadi referensi bagi perusahaan investasi dan regulator seperti OJK untuk meningkatkan mekanisme perlindungan hukum dan pengawasan bagi investor di pasar modal digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁸

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Notohamidjojo, hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁰

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

⁸ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595.

⁹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), hlm. 5-6.

¹⁰ C.S.T Kansil, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 102

- a. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹
- b. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹³
- d. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴

2.2 Tinjauan Umum tentang Pasar Modal

2.2.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah suatu ajang yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umunya lebih dari 1 (satu tahun). Hukum mendefenisikan pasar modal sebagai “ kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.¹⁵

¹¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2000)

¹² Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm 3.

¹³ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya PT Bima ilmu, 1987)

¹⁵ Samsul, *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 25

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan tempat berbagai pihak didalam perusahaan untuk melakukan kegiatan menjual saham (*stock*) dan obligasi (*bond*) dimana hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk menjadi tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan. Sedangkan menurut Sunariyah (2011:4) pasar modal merupakan suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa perantara pedagang efek.

Pasar modal terdiri dari pasar primer/perdana (*primary market*) dan pasar sekunder (*secondary market*). Pasar primer adalah pasar untuk surat-surat berharga yang baru diterbitkan dan sebagai sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi kemasayarakat umum. Pada pasar primer dana berasal dari arus surat penjualan berharga atau securitas (*security*) baru dari pembeli sekuritas (disebut investor) kepada perusahaan yang menerbitkan sekuritas (disebut emiten). Sedangkan pasar sekunder adalah pasar perdagangan surat berharga yang telah ada (sekuritas lama) di bursa efek dan sebagai sarana transaksi jual beli efek antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjanjikan dua fungsi, pertama sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat

dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrument.¹⁶

Pasar modal juga salah satu alternatif bagi perusahaan untuk menghimpun dana dari investor. Dan pada dasarnya pasar modal merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual dengan resiko untung atau rugi. Untuk menarik pembeli dan penjual agar berpartisipasi maka pasar modal harus bersifat likuid dan efisien. Pasar modal dikatakan likuid jika penjual dapat menjual dan pembeli dapat membeli dengan cepat. Sedangkan pasar modal dikatakan efisien jika harga dan surat-surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan secara akurat.

2.2.2 Pengertian Investor

Investor Marzuki Usman adalah “masyarakat (perorangan/lembaga) yang memberikan dana kepada perusahaan dengan membeli saham atau obligasi yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan”. Investor adalah orang yang melakukan investasi. Seorang investor menurut Handini dan Dyah Astawinetu membeli sejumlah saham dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut.¹⁷

Investor merupakan pihak yang menempatkan kelebihan dananya (*surplus of fund*) untuk kegiatan investasi di sektor usaha, dengan kata lain investor adalah seseorang atau kelompok yang bertindak sebagai penyedia dana atau penanam modal untuk kebutuhan perusahaan. Investor, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didefinisikan sebagai perseorangan atau badan usaha, baik domestik maupun asing, yang melakukan kegiatan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Dalam konteks ini, investor dapat berupa individu, perusahaan, atau institusi yang menanamkan modalnya dalam berbagai bentuk usaha guna memperoleh keuntungan di masa depan. Definisi ini menegaskan bahwa

¹⁶ Mawardi, M. Adib, "Instrumen Pasar Modal", *Jurnal akuntansi manajemen*. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2009.

¹⁷ Ari Sandi, Pengaruh Return Investasi Terhadap Minat Investor untuk Berinvestasi Saham Menggunakan Aplikasi VOLT. *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1 April 2023.

investor memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan modal bagi sektor bisnis dan industri.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, investor dalam pasar modal adalah pihak yang melakukan investasi dengan membeli efek, seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya yang diperdagangkan di bursa efek. Undang-undang ini juga membedakan antara investor ritel (perorangan) dan investor institusional, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan reksa dana, yang memiliki kapasitas investasi dalam jumlah besar. Dalam pasar modal, investor diharapkan memahami risiko dan potensi keuntungan dari instrumen investasi yang mereka pilih.

Lebih lanjut, investor dapat dikategorikan berdasarkan orientasi investasinya. Investor jangka panjang biasanya mencari keuntungan dari apresiasi nilai aset dan dividen yang stabil, sedangkan investor jangka pendek lebih berfokus pada keuntungan cepat dari fluktuasi harga saham atau instrumen lainnya. Dalam hal ini, peran investor tidak hanya terbatas sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai faktor yang mempengaruhi dinamika pasar keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Regulasi yang jelas dan perlindungan hukum bagi investor sangat diperlukan guna memastikan adanya kepastian hukum serta iklim investasi yang kondusif.

Dalam ekosistem investasi, perlindungan terhadap investor menjadi aspek krusial yang diatur dalam berbagai regulasi guna mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti insider trading, manipulasi pasar, dan penipuan investasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi dan melindungi kepentingan investor dalam sektor keuangan, termasuk pasar modal. Melalui regulasi ini, investor berhak mendapatkan informasi yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan terkait instrumen investasi yang ditawarkan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan tingkat kepercayaan investor terhadap pasar modal dapat terus meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

2.3 Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memiliki fungsi besar bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dalam investasi dan pasar modal juga memiliki peranan penting bagi para investor dan perusahaan di Indonesia. terdapat lima peranan pasar modal di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien.
- b. Pasar memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu.
- c. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik.
- d. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan.
- e. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional Pasar modal memiliki peran besar bagi ekonomika.¹⁸

Pasar modal memiliki peran besar bagi ekonomi dan bisnis suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomika dan fungsi bisnis karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbal hasil (*return*), sedangkan pihak issuer (perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil dari pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang diperoleh.¹⁹

Menurut Erry Firmansyah pasar modal memberikan peran straregis diantaranya:²⁰

- a. Alternatif Pembiayaan Pasar modal semakin dibutuhkan oleh masyarakat terutama kalangan industri sebagai media alternatif penghimpun dana. Industri

¹⁸ Nor Hadi, *Pasar Modal : Acuan Teoretis dan Praktis Investasi di Instrument Keuangan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 78

¹⁹ Erry Firmansyah, *Metamorfosa Bursa Efek*. (Jakarta: Bursa Efek Indonesia, 2010), hlm. 103.

²⁰ *Ibid.*

pasar modal tampil sebagai industri komplementer, saling melengkapi dengan industri perbankan. Dalam fungsi ekonominya, pasar modal memobilisasi dana masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan oleh kalangan industri untuk pengembangan usaha. Seperti halnya perbankan. Jika perbankan berperan sebagai intermediasi antara mereka yang memiliki dana berlebih (*lender*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*borrower*), maka pasar modal melalui bursa efek memfasilitasi mereka yang mempunyai dana berlebih (*investor*) sehingga diinvestasikan ke instrumen investasi tertentu dengan pihak atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk kebutuhan ekspansinya.

- b. Ekspansi Usaha Ekspansi usaha bagi perusahaan adalah sebuah keharusan, tanpa adanya ekspansi usaha, perusahaan akan berjalan di tempat, stagnan. dua cara konvensional yang paling sering dimanfaatkan dalam menggali sumber dana ekspansi usaha di pasar modal adalah dengan melakukan penerbitan saham melalui penerbitan surat utang atau obligasi. IPO pada dasarnya merupakan upaya perusahaan untuk mencari dana masyarakat melalui penjualan sebagian saham yang berasal dari portepel. Karena saham yang dijual ke publik merupakan saham baru yang berasal dari portepel maka penjualan itu menimbulkan efek delusi bagi pemegang saham lama. Konsekuensinya, perusahaan harus bersikap transparan, mengumumkan rapor perusahaan dalam bentuk laporan keuangan secara berkala dan bersifat lebih profesional.
- c. Pemerataan Kepemilikan Dengan adanya pasar modal, masyarakat bisa memiliki saham-saham perusahaan besar yang bonafit dan bisa ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Secara tidak langsung pasar modal ikut menciptakan proses pemerataan kemakmuran melalui kepemilikan saham perusahaan publik. Keberadaan pasar modal diharapkan bisa memberikan kesempatan yang sama bagi tiap warga untuk memiliki saham.

2.3.1. Jenis-Jenis Instrumen Pasar Modal

Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan bahwa Saham Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama deviden. Pembagian deviden ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal sendiri. Dalam struktur permodalan khususnya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), pembagian modal menurut undang-undang terdiri dari:

- a. Modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan.
- b. Modal ditempatkan, maksudnya modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar.
- c. Modal setor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan.
- d. Saham dalam portepel, yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal yang ditempatkan.²¹

Saham merupakan surat tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas (PT). Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan manabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula. Karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai deviden.

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 185-186.

Ada beberapa jenis saham dalam praktik, yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham. Menurut cara peralihannya, saham dibedakan menjadi:

- a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) Di atas sertifikat saham ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan saham atas unjuk, seseorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. Pemilik saham atas unjuk harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena kalau saham tersebut hilang, maka pemilik tidak dapat memindahkan gantinya.
- b. Saham atas nama (*registered stock*) Di atas sertifikat saham ini ditulis nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Kalau sertifikat ini hilang, pemilik dapat meminta ganti. Semua perusahaan yang menerbitkan saham merupakan saham atas nama.

Menurut manfaat yang diperoleh pemegang saham, saham dapat dibedakan menjadi saham biasa (*common stocks*) dan saham preferen (*preferred stocks*).

- a. Saham biasa (*common stocks*)
 - 1) Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba.
 - 2) Memiliki hak suara.
 - 3) Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.
- b. Saham Preferen (*preferred Stocks*)
 - 1) Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen.
 - 2) Tidak memiliki hak suara.
 - 3) Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus.
 - 4) Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikwidasi.

- 5) Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan di samping penghasilan yang diterima secara tetap.²²

Saham juga dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Jenis saham berdasarkan besaran kapitalisasinya;
- b. Jenis saham berdasarkan fundamentalnya;
 - 1) Saham unggulan (*blue chips*)
 - 2) Saham bertumbuh (*growth stocks*)
 - 3) Saham –saham siklikal (*cyclical stocks*)
 - 4) Saham- saham bertahan (*defensive stocks/ countercyclical stocks*)
 - 5) Saham spekulatif (*speculative stocks*)
 - 6) Saham pendapatan (*income stocks*)
 - 7) Saham bertumbuh emerging (*emerging growth stock*)
- c. Jenis saham berdasarkan kepemilikan;
- d. Jenis saham berdasarkan hak tagihan;
- e. Jenis saham lainnya.

Selain itu, ada juga saham *second liner* dan saham tidur/*trird liner*. Saham *second liner* Saham yang memiliki frekuensi lebih kecil dari saham *blue chip*. Saham ini umumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang sedang berembang. Saham dalam kategori ini memiliki kapitalisme pasar 1-5 triliun. Sedangkan saham *trird liner* merupakan saham yang sangat jarang ditransaksikan (tidak likuid atau tidak aktif) dan berkapitalisasi kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pendiri perusahaan atau mungkin juga dapat disebabkan oleh kinerja perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek yang kurang baik.²³

²² Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi I, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 191-192.

²³ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 984-989.

2.3.2. Instrumen Hukum Pasar Modal

Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikeluarkan berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:²⁴

- a. Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. 2) Pasar modal mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.
- c. 3) Landasan hukum yang kukuh dibutuhkan agar pasar modal dapat berkembang dan untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pemodal dari praktek praktek yang merugikan.
- d. 4) Sejalan dengan hasil-hasil yang telah tercapai dalam pembangunan nasional dalam rangka mengantisipasi era globalisasi, UU No. 15 tahun 1952 tentang penciptaan Undang Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 67) dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan.
- e. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Undang undang tentang pasar modal.

Selain perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Perundang undangan, investor harus bersikap mandiri, artinya investor harus menanggung sendiri untung dan rugi akibat investasi yang telah dilakukannya. Perlindungan ini disebut perlindungan minimum.²⁵ Perlindungan bagi investor publik atau pemegang saham minoritas pada tahap awal terdapat pada semua peraturan yang mengatur tentang syarat materiil dan formil, prosedur dan pelaksanaan emisi saham. Perlindungan pada tahap berikutnya terdapat pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan di pasar modal.²⁶

²⁴ CST. Kansil, Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 41-42.

²⁶ Sri Redzeki Hartono, *Prospek Pasar modal di Indonesia dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham*, Disampaikan pada Seminar Nasional Perkembangan Pasar Modal di Indonesia

2.3.3. Sanksi Hukum Pelanggaran Peraturan Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.²⁷ Sedangkan Pasal 104 dan Pasal 107 UUPM itu menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk misrepresentation dan omission, serta insider trading.²⁸ Pasal 111 UUPM tersebut menentukan pula sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti kerugian.²⁹

Pada umumnya sanksi hukum yang diterapkan pada pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia adalah sanksi administratif. Apabila sanksi pidana diterapkan bagi pelaku perbuatan yang menyesatkan dalam pasar modal, maka:

- a. pembatasan kegiatan usaha;
- b. pembekuan kegiatan usaha;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembatalan persetujuan; dan
- e. pembatalan pendaftaran.

²⁷ Pasal 102 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan: (1)Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

²⁸ Pasal 104 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91,Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

²⁹ Pasal 111 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan: Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

2.4 Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Investor

Setiap penanam modal/investor berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang disepakati. Dalam konteks ini, hak utama pembeli adalah memperoleh barang atau jasa sesuai dengan perjanjian, sedangkan penjual berhak menerima pembayaran sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan kedua belah pihak dapat menjalankan transaksi dengan adil dan transparan.

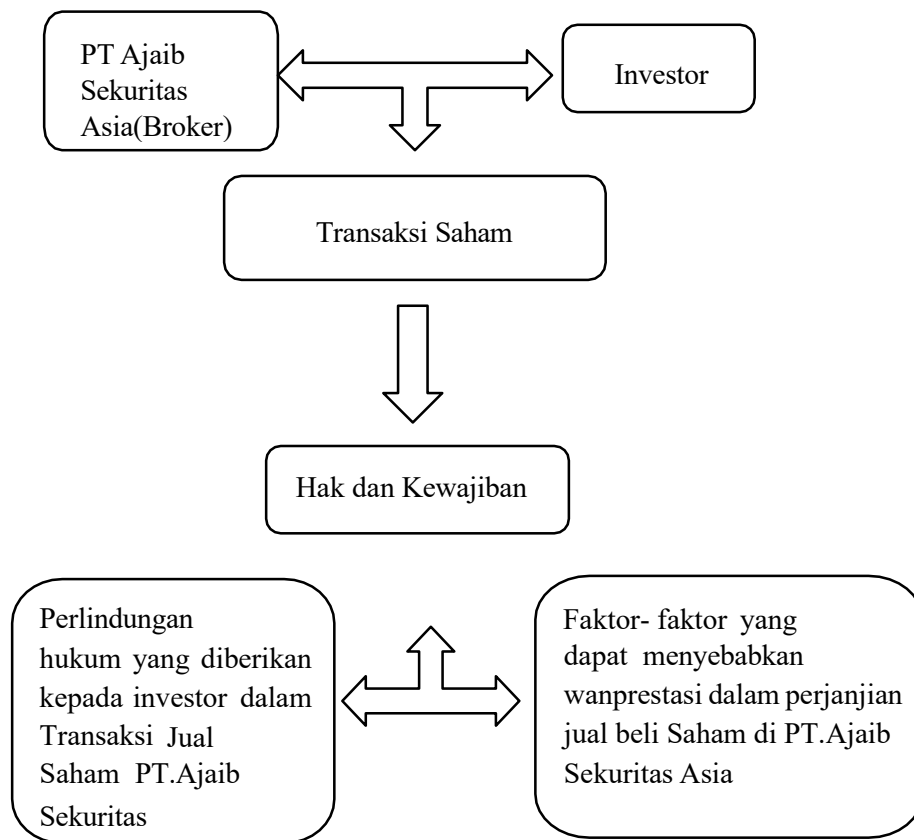
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pembeli diperkuat dengan ketentuan mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Pembeli juga berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai produk yang ditawarkan. Di sisi lain, penjual memiliki hak

untuk menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati serta mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan hubungan jual beli yang sehat dan seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Selain hak, pembeli juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Menurut Pasal 1513 KUH Perdata, pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pembeli harus menerima barang yang telah dibeli dengan itikad baik serta memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pembeli juga wajib menggunakan barang atau jasa sesuai dengan petunjuk pemakaian dan tidak menyalahgunakan produk yang dibeli untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain.

Sementara itu, penjual juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan dalam kondisi baik dan sesuai dengan perjanjian. Penjual juga wajib menjamin bahwa barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi yang dapat merugikan pembeli. Selain itu, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penjual wajib memberikan informasi yang benar mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, memberikan layanan purna jual jika diperlukan, serta bertanggung jawab atas produk yang terbukti merugikan konsumen. Dengan adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban ini, transaksi jual beli dapat berjalan dengan adil dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi saham di pasar modal di PT. Ajaib Sekuritas Asia terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak investor dan perusahaan sekuritas. Maksud dari kata kesepakatan di sini berarti para pihak telah sepakat dan memahami hak serta kewajiban masing-masing dalam proses transaksi saham. Pihak-pihak yang terlibat adalah PT. Ajaib Sekuritas Asia sebagai perusahaan sekuritas dan investor sebagai pihak yang melakukan transaksi saham. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapat terjadi wanprestasi yang berakibat pada kerugian atau pelanggaran perlindungan hukum terhadap investor. Oleh karena itu, dari kerangka pikir di atas dapat disimpulkan dua poin rumusan

masalah, yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam transaksi saham di PT. Ajaib Sekuritas Asia dan apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam transaksi saham di pasar modal.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.³⁰

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada.³¹ Penelitian hukum normatif menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, di antaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Jenis penelitian hukum normatif dipilih dalam penelitian ini karena fokus utamanya adalah untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi saham melalui PT. Ajaib Sekuritas Asia. Permasalahan yang dibahas tidak berkaitan dengan data empiris atau perilaku para pelaku pasar modal, melainkan berpusat

³⁰ I Gede A. B. Wiranata dan Yennie Agustin M.R, *Sampel dan Titik Sampel dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018), hlm. 71.

³¹ Syprianus Aristeus, "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 4, 2018, hlm. 518.

pada kajian terhadap ketentuan hukum tertulis yang mengatur hubungan hukum antara investor dan perusahaan sekuritas.

Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menelaah, menafsirkan, dan menyusun argumentasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, metode normatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada investor menurut kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok bahasan yang telah diuraikan di atas, maka tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat penjelasan, memberikan pemaparan secara lengkap mengenai keadaan hukum yang ada atau peristiwa-peristiwa hukum tertentu untuk tujuan memperoleh informasi³² Pada penelitian ini akan mengkaji tentang perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi jual beli saham/efek yang dilakukan pada PT. Ajaib Sekuritas Asia, dan faktor faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam jual beli saham pada PT Ajaib Sekuritas Asia.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach af legal content analysis*), objek kajian ini memfokuskan pada substansi hukum.³³

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm 48-51

³³ *Ibid.* hlm. 112-113

3.4. Data dan Sumber Data

Data adalah kumpulan dari informasi, keterangan atau fakta-fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, kalimat, atau citra. Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen–dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³⁴ Kegiatan–kegiatan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengikuti beberapa tahapan, yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder juga sering disebut dengan data tambahan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi/perusahaan. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁵ Dalam hal ini yang akan menjadi bahan hukum primer adalah:

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- e) POJK No. 67/POJK.04/2020 tentang Transaksi Efek di Bursa Efek
- f) POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Penyelenggara Jasa Keuangan
- g) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

³⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 87

³⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁷ Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran maupun informasi dari hal-hal yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, kutipan peraturan perundang-undangan dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.³⁸ Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁶ *Ibid.* hlm. 69

³⁷ *Ibid.* hlm. 70

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 81

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam wawancara, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, tergantung pada jenis wawancaranya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terbuka dengan narasumber Dicky Juliansyah, selaku IT Operation di Penilai Harga Efek Indonesia (anak usaha IDX). Wawancara ini dilaksanakan pada 10 April 2025 dan bertujuan untuk menggali secara mendalam informasi terkait operasional teknologi informasi dalam mendukung penilaian harga efek di pasar modal Indonesia. Narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban tanpa batasan pilihan, sehingga memungkinkan data yang diperoleh lebih eksploratif dan kontekstual.

3.6. Analisis Data

Analisis penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian karena analisis terhadap data yang ada ini sangat berguna untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu bahan hukum diuraikan secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, yang memudahkan penafsiran bahan hukum dan pemahaman hasil analisisnya.⁴⁰

³⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian, Op.Cit*, hlm. 105

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 91

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijabarkan pada bab pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi saham di PT Ajaib Sekuritas Asia telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Sistem Perdagangan Efek secara Elektronik juga memberikan jaminan keamanan transaksi bagi investor. Perlindungan hukum ini mencakup aspek preventif melalui regulasi, edukasi, dan pengawasan, serta aspek represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi hukum bagi pelanggar. Dengan adanya regulasi ini, investor memiliki jaminan hukum yang kuat dalam berinvestasi secara aman dan transparan.
2. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi dalam transaksi saham di PT Ajaib Sekuritas Asia antara lain gangguan sistem atau kesalahan teknologi, ketidaksesuaian informasi dalam aplikasi, kegagalan dalam memenuhi kewajiban administratif, serta pelanggaran terhadap peraturan pasar modal. Selain itu, wanprestasi juga dapat terjadi dari pihak investor apabila gagal memenuhi kewajiban pembayaran transaksi sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor tersebut berpotensi merugikan investor maupun perusahaan, serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai peraturan pasar modal dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5.2. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor, pemerintah dan OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan sekuritas agar lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, edukasi keuangan bagi investor pemula harus ditingkatkan agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban dalam transaksi saham online. Penerapan teknologi yang lebih canggih dalam sistem keamanan perdagangan efek juga diperlukan guna mengurangi risiko peretasan dan kecurangan yang dapat merugikan investor.
2. Saran untuk pengusaha dalam memperkecil risiko wanprestasi dalam transaksi saham, para pengusaha sekuritas perlu meningkatkan keandalan sistem teknologi yang digunakan, memastikan transparansi informasi kepada investor, serta memperketat pengawasan terhadap setiap transaksi yang terjadi. Penguatan sistem keamanan siber dan pemeliharaan aplikasi secara berkala sangat penting untuk mencegah gangguan teknis yang dapat menyebabkan kegagalan eksekusi transaksi. Selain itu, edukasi kepada investor mengenai tata cara transaksi, kewajiban pembayaran, serta risiko investasi juga harus diperluas agar investor lebih memahami hak dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angkasa, Nitaria, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, et.al. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Bandar Lampung: Laduny.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.
- CST. Kansil, Christine S. T. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fuady, Munir. 2017. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- -. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*. Bandung: Alumni.
- Hadi, Nor. 2013. *Pasar Modal: Acuan Teoretis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C.S.T, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mubarok, Ali Husein. 2013. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* Surabaya: PT Bima ilmu.
- Rivai, Veithzal. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samsul. 2006. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)* Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Subekti, R. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Sufyati HS, dan Via Lita Bethry Anlia. 2021. *Kinerja Keuangan Perusahaan Jakarta Islamic Index di Masa Pandemi Covid-19*. Cirebon: Insania.
- Suratman, dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wiranata, I Gede A. B., dan Yennie Agustin M. R. 2018. *Sampel dan Titik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.
- Yoyo, Arifardhani. 2020. *Hukum Pasar Modal di Indonesia dalam Perkembangan*. Jakarta: Kencana.
- Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Aristeus, Sypryanus. "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol. 18 No. 4, 2018.
- Dimyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2014
- Firmansyah, Erry. "Metamorfosa Bursa Efek." *Business Law Review*. Vol. 3, 2010.
- Hasri, Iis Faizah, Wahyu Sasongko, dan Depri Liber Sonata. "Perlindungan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Bursa Efek Indonesia." *Pactum Law Journal*, Vol. 2 No. 3, 2019.
- Mawardi, M. Adib. "Instrumen Pasar Modal." *Jurnal Akuntansi Manajemen*. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2009.
- Muharam, Noviasih. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya." *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 13 No. 1, 2018.
- Muklis, Faiza. "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia." *Al Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Vol. 1 No. 1, 2016.
- Nilasari, Ramadiani Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet." *Yuridika*, Vol. 26 No. 3, 2011.
- Pramita, Kadek Desi, dan Kadek Diva Hendrayana. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online." *Jurnal Pacta Sunservanda*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Pena Justisia*, Vol. 18 No. 2, 2019.
- Yuri, Tony R. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum*, Kuningan, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

POJK No. 67/POJK.04/2020 tentang Transaksi Efek di Bursa Efek

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 tentang
Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh
Penyelenggara Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Situs Web

Bursa Efek Indonesia. “Ikhtisar dan Sejarah BEI.” Diakses pada tanggal 16 Oktober
2024, pukul 22.54 WIB. <https://www.idx.co.id>.

Website Ajaib: Primasia Unggul Sekuritas Berubah Nama Menjadi Ajaib Sekuritas
Asia - Ajaib. Diakses pada 5 Maret 2025

Website Ajaib: Ajaib - Pilihan #1 Investor Indonesia. Diakses pada 6 Maret 2025.